

## BAB 1

### PENDAHULUAN


#### I.1 Latar Belakang Masalah

Pada tanggal 23 November 2013, Tiongkok menetapkan klaim *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) di Laut Cina Timur –klaim ADIZ hanya meliputi wilayah udara saja, tidak termasuk wilayah perairan maupun daratan yang ada di bawah ADIZ-. Menurut Tiongkok, peluncuran zona pertahanan udara yang dilakukan telah sesuai dengan Hukum Pertahanan Nasional Tiongkok (14 Maret 1997), Hukum Penerbangan Sipil Tiongkok (30 Oktober 1995), dan Peraturan Mendasar Penerbangan Tiongkok (27 Juli 2001).<sup>1</sup> Implementasi ADIZ oleh Tiongkok tidak saja mendapat reaksi dari tetangganya, yakni Korea Selatan dan Jepang, namun juga aliansi-aliansinya dan semua negara yang menggunakan wilayah udara yang diklam menjadi wilayah ADIZ Tiongkok. Tindakan Tiongkok dianggap menyalahi keharusan Tiongkok sebagai negara hegemon dalam wilayah Asia Timur yang seharusnya menciptakan stabilitas keamanan. Oleh karena itu, menjadi penting untuk mengetahui urgensi Tiongkok mengimplementasikan ADIZ di wilayah perairan Laut Cina Timur. Untuk mengetahui urgensi Tiongkok, maka dalam penelitian ini akan diuraikan alasan serta target yang ingin dicapai Tiongkok melalui implementasi ADIZ di wilayah udara Laut Cina Timur.

---

<sup>1</sup> Xinhua News, *East China Sea ADIZ: Statement by the Government of the People's Republic of China on Establishing the East China Sea Air Defense Identification Zone*.

Gambar 1.1: Overlapping ADIZ Tiongkok, Jepang dan Korea Selatan di Laut Cina Timur



Pengertian (ADIZ) atau zona identifikasi pertahanan udara merupakan perpanjangan wilayah udara atas suatu negara yang melebihi teritori daratan ataupun perairan negara tersebut.<sup>2</sup> Tiongkok sebagai salah satu negara *rising stardi* wilayah Asia Pasifik juga turut menetapkan wilayah ADIZ sebagai pertahanan udara demi menjamin keamanan nasional Tiongkok. Kenyataan bahwa klaim wilayah ADIZ Tiongkok di wilayah udara Laut Cina Timur tumpang tindih

<sup>2</sup> Pengertian yang serupa ditemukan dalam United State Federal Regulation. Amerika Serikat sendiri memiliki lima zona ADIZ di luar teritorial wilayahnya seperti East Coast, West Coast, Alaska, Hawaii, dan Guam. Selain lima wilayah tersebut, Amerika Serikat juga bekerjasama dengan Kanada mengoperasikan dua wilayah ADIZ lainnya. Di Amerika Serikat, ADIZ diterapkan hanya pada pesawat komersial dengan tujuan memasuki wilayah udara Amerika Serikat.

dengan ADIZ Jepang dan ADIZ Korea Selatan menyebabkan klaim ADIZ Tiongkok dipermasalahkan oleh negara lain, khususnya negara Asia Pasifik.<sup>3</sup>

Dalam praktek penerapan ADIZ, negara berhak untuk melakukan interogasi – bahkan jika diperlukan, berhak untuk mencegah- atas pesawat yang memasuki ADIZ. ADIZ berbeda dengan *Flight Information Regions* (FIR) atau wilayah informasi penerbangan, yang merupakan wilayah penyedia informasi udara dan manajemen lalu lintas pesawat terbang. Berbeda dengan ADIZ, FIR merupakan tanggung jawab tiap-tiap negara, sehingga ada keharusan bagi tiap negara untuk menjalankan *Flight Information Regions*.<sup>4</sup>

Tujuan utama negara menerapkan ADIZ yakni sebagai pertahanan udara untuk meningkatkan keamanan nasional, karena dengan menerapkan ADIZ maka negara memiliki kewenangan untuk mengidentifikasi pesawat terbang yang hendak memasuki wilayah teritorial negara.<sup>5</sup> Sebagai tambahan, ADIZ juga memberikan keuntungan lain seperti membantu mengurangi risiko tabrakan udara, memfasilitasi misi pencarian dan penyelamatan (*save and rescue, SAR*) serta memantau kemungkinan ancaman kejahatan non-tradisional yang terjadi di wilayah perairan, seperti: penyelundupan, pembajakan, jaringan terorisme dan perdagangan narkoba.<sup>6</sup> Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa ADIZ dapat meningkatkan transparansi, prediktabilitas, dan stabilitas strategis dengan

---

<sup>3</sup> Lingkup Asia Pasifik yang dimaksud penulis dalam tulisan ini adalah wilayah pesisir pantai Asia Timur, Asia Tenggara dan Australasia di dekat Laut Pasifik, ditambah negara-negara di laut Pasifik Oceania.

<sup>4</sup> Franklin M, *Sovereignty and Functional airspace blocks*, Air Space Law 32, 2007, hal 425-426.

<sup>5</sup> Christopher Petras, *The Law of Air Mobility – The International Legal Principles Behind The U.S. Mobility Air Forces Mission*, 2010, hal 6.

<sup>6</sup> David A Welch, *What an ADIZ?*, <http://www.foreignaffairs.com/articles/140367/david-a-welch/whats-an-adiz>, 2013 (diakses pada 8 Oktober 2014).

mengurangi ketidakpastian di kedua sisi tentang kapan, di mana dan bagaimana intersepsi udara mungkin terjadi.

ADIZ pertama kali dikenalkan oleh Amerika Serikat pada periode Perang Dingin –tahun 1950- sebagai bentuk pertahanan udara untuk mengurangi kemungkinan adanya serangan secara tiba-tiba yang dilancarkan oleh Uni Soviet.<sup>7</sup> Hingga saat ini terdapat beberapa negara yang turut serta menerapkan ADIZ sebagai bentuk pertahanan udara, antara lain adalah India, Jepang, Norwegia, Pakistan, Filipina, Jerman, Vietnam, Korea Selatan, Tiongkok, Taiwan dan Inggris. ADIZ Jepang dan ADIZ Korea Selatan merupakan ADIZ pemberian Amerika Serikat –pada masa pendudukan Amerika Serikat, Amerika Serikat telah menentukan ADIZ bagi wilayah Jepang dan Korea Selatan yang hingga kini masih digunakan oleh keduanya, baik Jepang maupun Korea Selatan-.<sup>8</sup>

Implementasi ADIZ oleh negara-negara di dunia merupakan bentuk kebiasaan internasional, sehingga tidak terdapat perjanjian internasional yang mengatur implementasi ADIZ secara spesifik. Secara eksplisit, negara tidak berwenang menetapkan wilayah ADIZ namun juga tidak ada larangan untuk menetapkan wilayah ADIZ. Hukum internasional juga tidak melarang negara untuk menetapkan ADIZ di wilayah udara internasional yang berdekatan dengan wilayah teritorial udara. Permasalahan mengenai ADIZ kemudian muncul karena penetapan wilayah ADIZ yang bersifat *self-claim* –negara melakukan klaim secara sepihak atau *unilateral*-. Tidak ada satupun ADIZ yang tengah diimplementasikan

<sup>7</sup> Rukmani Gupta, *Air Defense Identification Zone and Brinkmanship*, Institute of Peace and Conflict Studies, 2014.

<sup>8</sup> Conni Rahakundini, *Overcoming Maritime Challenges in The Asia Pacific: Indonesia New Role on Future Regional Air and Sea Power Cooperation*, Regional Conference on The Future of Security in The Asia Pacific, 2014.

saat ini merupakan hasil dari negosiasi internasional. Berbeda dengan pembagian wilayah perairan yang tata caranya diatur oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam United Nation Convention on The Law of The Sea (UNCLOS),<sup>9</sup> penetapan wilayah ADIZ tidak diatur dalam perjanjian internasional secara khusus.

Dasar hukum ADIZ adalah hak suatu bangsa untuk membangun kondisi yang baik bagi keamanan nasional.<sup>10</sup> ADIZ biasanya meluas ke wilayah udara internasional, seperti Tiongkok yang mengimplementasikan ADIZ di wilayah Laut Cina Timur. Berdasarkan hukum internasional, negara berhak mengatur lalu lintas udara hanya sebatas teritorial kedaulatan masing-masing, sehingga tidak ada keharusan untuk memenuhi persyaratan negara yang berdekatan dalam menerapkan ADIZ.<sup>11</sup>

Terkait kebijakan ADIZ, juru bicara Kementerian Pertahanan Tiongkok, Yang Yujun, mengatakan bahwa:

“PRC established the ADIZ with the aim of safeguarding state sovereignty, territorial land and air security, and maintaining flight order. This is necessary measure taken by China in exercising its self-defense right”.

Menurut Yujun, klaim ADIZ yang ditetapkan oleh Tiongkok tidak ditujukan untuk menargetkan negara tertentu, sehingga ADIZ tidak akan mempengaruhi kebebasan penerbangan di kawasan udara Laut Cina Timur. Menanggapi

<sup>9</sup> Allen, *Making a Mockery of China's Air Defense Identifixation Zone (ADIZ) –and The Precedents it sets?*, <http://blog.hiddenharmonies.org/2013/11/29/making-a-mockery-of-chinas-air-defense-identification-zone-adiz-and-precedents-it-sets/> (diakses pada 16 September 2014).

<sup>10</sup>Departemen of The Navy, *The Commander's Handbook on The Law of Naval Operations*, Departement of Homeland Security And U.S. Coast Guard, 2007, hal 35.

<sup>11</sup>David A Welch, *What an ADIZ?*, <http://www.foreignaffairs.com/articles/140367/david-a-welch/whats-an-adiz> (diakses pada 8 Oktober 2014).

keraguan dunia mengenai kemampuan pengawasan udara Tiongkok, Yang Yujun juga menegaskan bahwa kapabilitas angkatan udara Tiongkok sesuai untuk melakukan pengawasan terhadap wilayah ADIZ terkait.<sup>12</sup>

## I.2 Rumusan Masalah

Berdasar informasi pada latar belakang masalah, maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah: Apa yang menjadi alasan Tiongkok melakukan implementasi *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) di wilayah Laut Cina Timur?

---

<sup>12</sup>Xinhua News, *Defense Ministry Spokesman on China's Air Defense Identification Zone*, [http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-12/03/c\\_132938762.htm](http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-12/03/c_132938762.htm) (diakses pada 8 Oktober 2014).

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dua poin penting terkait target implementasi ADIZ oleh Tiongkok di wilayah Laut Cina Timur, yakni: 1.) Menguraikan konteks perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok yang memungkinkan ADIZ diimplementasikan dan 2.) Mengelaborasi permasalahan aktual spesifik yang dihadapi Tiongkok di wilayah Laut Cina Timur sehingga kehadiran ADIZ dipandang relevan

### **I.4 Kerangka Pemikiran**

Untuk menganalisis persoalan yang diteliti, penulis mengajukan teorisis yang dikonstruksi dengan memakai konsep-konsep seperti: 1.) Konsep peran persepsi dalam perubahan kebijakan luar negeri; 2.) Pengaruh globalisasi terhadap restrukturisasi pertahanan; dan 3.) Ancaman keamanan non-tradisional pada wilayah lautan.

#### **I.4.1 Konsep Peran Persepsi Dalam Perubahan Kebijakan Luar Negeri**

Konsep mengenai peran persepsi dalam perubahan kebijakan luar negeri menjelaskan bagaimana kalangan elit perumusan kebijakan luar negeri suatu negara mampu mempengaruhi hasil dari perumusan kebijakan luar negeri. Kebijakan luar negeri adalah upaya suatu negara untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya melalui berbagai sikap serta aktivitas negara tersebut.<sup>13</sup> Konsep kebijakan luar negeri mencakup dua dimensi sekaligus yakni dimensi formulasi dan dimensi implementasi. Randal B.

---

<sup>13</sup>James N. Rosenau, Gavin Biyd dan Kenneth W. Thomson, *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press, 1976.

Ripley dan Grace A. Franklin<sup>14</sup> menyebutkan terdapat tiga bentuk kebijakan luar negeri, yakni *structural policy*, *strategic policy*, dan *crisis policy*.

*Structural policy* adalah kebijakan luar negeri yang bertujuan untuk memperoleh, menyebarkan dan mengatur personel-personel dan kebutuhan-kebutuhan militer, seperti: pembangunan atau penutupan instalasi militer, penutupan sistem persenjataan pertahanan negara, dan sebagainya. Kemudian, *strategic policy* adalah kebijakan luar negeri yang bertujuan menegaskan sikap dan menjalankan kebijaksanaan luar negeri dan militer terhadap negara lain, seperti: kebijakan perdagangan luar negeri, pemberian bantuan, keikutsertaan dalam pasukan perdamaian, dan sebagainya. Sedangkan *crisis policy* adalah kebijakan luar negeri yang muncul sebagai respon terhadap masalah-masalah luar negeri yang dihadapi oleh negara, misalnya terjadinya invasi asing terhadap negara.

Kebijakan luar negeri diformulasikan sesuai dengan tujuan kepentingan nasional serta situasi dan kondisi sistem internasional. Sehingga terdapat dua faktor yang berpengaruh dalam formulasi kebijakan luar negeri, yakni faktor internal dan eksternal. Menurut Holsti, faktor internal yang berpengaruh dalam formulasi kebijakan luar negeri yakni: 1.) *internal threat* atau ancaman yang berasal dari sisi domestik negara tersebut; 2.) *economic condition* atau kondisi ekonomi negara dan; 3.) *political factionalisation* atau keadaan politik dan

---


<sup>14</sup>Rochyati Wahyuni Triana, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi*, [http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/artikel\\_detail-69583-Umum-FAKTORFAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHI%20IMPLEMENTASI.html](http://rochyati-w-t-fisip.web.unair.ac.id/artikel_detail-69583-Umum-FAKTORFAKTOR%20YANG%20MEMPENGARUHI%20IMPLEMENTASI.html), diakses pada 25 Januari 2015.



pemerintahan domestik.<sup>15</sup> Sedangkan faktor eksternal yang berpengaruh adalah: 1.) Keadaan atau lingkungan internasional secara umum, termasuk sikap, tindakan dan pertimbangan kepentingan nasional aparat pemerintah negara lain; 2.) Kapabilitas *power* negara yang diperhitungkan perumus kebijakan dan; 3.) Tindakan serta reaksi balik yang dilakukan negara lain, terkait dengan keputusan dan pelaksanaan kebijakan luar negeri.<sup>16</sup>

Marc Lanteigne dalam *Chinese Foreign Policy: An Introduction* menyatakan hal yang serupa dengan pendapat Holsti mengenai formulasi kebijakan luar negeri Tiongkok. Saat ini, Tiongkok sudah berubah dari yang semula isolasionis dan mengutamakan kemajuan domestik menjadi lebih terbuka dan mulai fokus terhadap *status quo* dalam sistem internasional dengan cara mengimplementasikan beberapa kebijakan luar negeri.<sup>17</sup>

Gambar 1.2: Formulasi kebijakan luar negeri



Sumber: Agung B. Perwita dan Yanyan M.Y, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.

<sup>15</sup>K.J Holsti, *Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World*, London:Allen&Unwin, 1982.

<sup>16</sup>K.J Holsti, *Why Nations Realign: Foreign Policy Restructuring in the Postwar World*, London:Allen&Unwin, 1982

<sup>17</sup>Marc Lanteigne, *Chinese Foreign Policy: An Introduction*, Routledge, 2009, hal 24.

Selain faktor internal dan faktor eksternal, hal lain yang berpengaruh terhadap hasil dari perumusan kebijakan luar negeri adalah persepsi. Dalam diagram formulasi kebijakan luar negeri menurut Agung B. Perwita dan Yanyan M.Y, persepsi dapat diartikan sebagai *Information Assesment*. Persepsi dapat didefinisikan sebagai suatu konsep yang menggambarkan konstruksi realitas di mata kalangan elit yang terlibat dalam perumusan kebijakan luar negeri.<sup>18</sup> Bagaimana persepsi suatu negara atau persepsi kalangan elit perumus kebijakan luar negeri mengenai suatu permasalahan tertentu, sedikit banyak memberikan pengaruh terhadap hasil dari kebijakan yang dirumuskan.


Kebijakan luar negeri diimplementasikan sesuai dengan model adaptif politik luar negeri yang ada. Model adaptif luar negeri menitikberatkan pada bagaimana negara memberikan respon terhadap berbagai kendala dan kesempatan yang diciptakan oleh lingkungan internasional. Politik luar negeri merupakan konsekuensi dari perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal dan internal atau perubahan struktural. Perubahan di dalam politik luar negeri sering terjadi ketika tuntutan di lingkup internal semakin meningkat dan berkaitan dengan tuntutan eksternal atau bisa juga terjadi ketika perkembangan di lingkup eksternal berpotensi sebagai ancaman bagi eksistensi negara.

---

<sup>18</sup>Alex Mintz dan Karl DeRouen, *Understanding Foreign Policy Decision Making*, New York: Cambridge University Press, 2010, hal 98.

Empat pola adaptasi politik luar negeri dari negara sebagai respon atas hambatan-hambatan dari lingkungan domestik dan internasional yang dihadapi perumus kebijakan, yaitu<sup>19</sup> :

1. *Preservative adaption*: responsif terhadap tuntutan dan perubahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal;
2. *Acquiescent adaption*: responsif terhadap tuntutan dan perubahan eksternal;
3. *Intransigent adaption*: responsif terhadap tuntutan dan perubahan internal dan;
4. *Promotive adaption*: tidak responsif terhadap tuntutan dan perubahan baik yang berasal dari internal maupun eksternal.



---

<sup>19</sup>James N. Rosenau, Gavin Biyd dan Kenneth W. Thomson, *World Politics: An Introduction*, New York: The Free Press.

#### 1.4.2 Pengaruh Globalisasi Terhadap Restrukturisasi Pertahanan

Globalisasi telah membawa dampak yang besar terhadap sistem internasional, tidak hanya berdampak pada sektor ekonomi semata namun globalisasi juga berpengaruh terhadap restrukturisasi pertahanan yang disebabkan oleh adanya kemajuan teknologi. Terkait restrukturisasi pertahanan, globalisasi memberikan dampak terhadap beberapa faktor seperti teknologi, ide dan *power*<sup>20</sup>. Globalisasi menyebabkan pola suatu negara menjadi lebih tergantung dengan kondisi eksternal karena semakin semunya batas antara wilayah domestik dan wilayah eksternal suatu negara. Negara diharapkan mampu untuk bertindak adaptif terhadap lingkungan sekitar menjadi konsekuensi dari semakin terintegrasinya wilayah negara satu dengan negara lain.

Terdapat dua proses dan mekanisme dari terjadinya globalisasi yakni, secara difusi dan *isomorphism*<sup>21</sup>. Proses atau mekanisme secara difusi yakni proses yang dimulai oleh *non-state* atau *sub-state actors* yang berperan sebagai pendorong. Misalnya adalah bagaimana aktivis hak asasi manusia dan *non-governmental organization* bekerjasama secara lintas batas untuk meyakinkan pemerintah Amerika Serikat untuk menekan Amerika Latin agar melakukan reformasi rezim. Proses secara difusi ini secara umum dimulai dari *non-state actors* yang

<sup>20</sup>Anne Clunan, "Globalization and The Impact of Norm on Defense Restructuring" dalam *Initiatives In Strategic Studies: Issues And Policies, Global Politics of Defense Reform*, ed. Thomas Bruneau dan Harold Trinkunas, New York: Palgrave Macmillan, 2008, hal 24.

<sup>21</sup>Anne Clunan, "Globalization and The Impact of Norm on Defense Restructuring" dalam *Initiatives In Strategic Studies: Issues And Policies, Global Politics of Defense Reform*, ed. Thomas Bruneau dan Harold Trinkunas, New York: Palgrave Macmillan, 2008, hal 35.

mempromosikan ide, gagasan, informasi dan pengetahuan yang mereka punya untuk mempengaruhi pemerintah sebagai perumus kebijakan<sup>22</sup>.

Sedangkan pengertian *isomorphism* berkebalikan dengan proses difusi. *Isomorphism* tidak dimulai oleh *non-state actor* melainkan oleh negara. Negara berperan sebagai subjek yang membutuhkan adanya norma, sehingga akan mengimplementasikan sesuai kebutuhan<sup>23</sup>. Terdapat 4 bentuk *isomorphism*, yakni: 1.) *competitive isomorphism*, merupakan proses rasional yang menerapkan suatu norma sebagai bentuk adaptasi terhadap lingkungan; 2.) *mimetic isomorphism*, merupakan respon negara terhadap situasi yang tidak jelas atau ambigu; 3.) *coercive isomorphism*, merupakan tindakan negara mengadopsi suatu norma karena adanya ancaman apabila tidak mengikuti; 4.) *normative isomorphism*, tindakan negara mengimplementasikan norma agar menyamai standar atau nilai-nilai umum yang berlaku universal.

Konsep kebijakan luar negeri dan globalisasi sebagai latar belakang restrukturisasi perubahan kebijakan pertahanan digunakan untuk menggambarkan konteks perubahan yang memungkinkan Tiongkok menerapkan ADIZ sebagai bagian kebijakan keamanan dan pertahanan nasional di era globalisasi

<sup>22</sup>Anne Clunan, "Globalization and The Impact of Norm on Defense Restructuring" dalam *Initiatives In Strategic Studies: Issues And Policies, Global Politics of Defense Reform*, ed. Thomas Bruneau dan Harold Trinkunas, New York: Palgrave Macmillan, 2008, hal 36.

<sup>23</sup>Anne Clunan, "Globalization and The Impact of Norm on Defense Restructuring" dalam *Initiatives In Strategic Studies: Issues And Policies, Global Politics of Defense Reform*, ed. Thomas Bruneau dan Harold Trinkunas, New York: Palgrave Macmillan, 2008, hal 35.

### 1.4.3 Ancaman Keamanan Non-Tradisional Pada Wilayah Laut

Keamanan negara oleh Barry Buzan diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yakni keamanan tradisional dan keamanan non-tradisional. Pengertian keamanan tradisional lebih kepada hubungan negara dengan negara dalam bentuk strategi militer maupun *balance of power*. Sedangkan keamanan non-tradisional memiliki arti yang lebih luas yakni tidak hanya sebatas hubungan negara dengan negara melainkan negara dengan subjek individu seperti terorisme, pembajakan dan kejahatan transnasional lainnya<sup>24</sup>.

Permasalahan keamanan non-tradisional juga menjadi isu tersendiri bagi Tiongkok. Dengan wilayah laut yang luas, Tiongkok menghadapi isu keamanan tradisional seperti penyelundupan, pembajakan maupun pergerakan teroris yang terjadi di wilayah laut<sup>25</sup>. Kebijakan luar negeri Tiongkok paska pemerintahan Deng Xiaoping telah mengalami perubahan dari fokus terhadap keamanan tradisional ke keamanan non-tradisional. Perubahan ini ditunjukkan dengan keikutsertaan Tiongkok terhadap kerjasama baik bilateral maupun multilateral yang berkaitan dengan melawan terorisme ataupun kejahatan transnasional lainnya<sup>26</sup>. Selain isu keamanan transnasional seperti penyelundupan, pembajakan dan terorisme, Tiongkok juga menghadapi ancaman keamanan non-tradisional lainnya di wilayah lautnya – Laut Tiongkok Selatan dan Laut Cina Timur- yakni mengenai *energy security*. *Energy Security* adalah keamanan jalur laut yang

<sup>24</sup>Barry Buzan et al, *Security: A new framework for analysis*, Lynne Rienner Publisher, 1998.

<sup>25</sup>Marc Lanteigne, *Chinese Foreign Policy: An Introduction*, Routledge, 2009, hal 58.

<sup>26</sup>Marc Lanteigne, *Chinese Foreign Policy: An Introduction*, Routledge, 2009, hal 58.

digunakan sebagai jalur pelayaran kapal-kapal yang mengangkut minyak bumi<sup>27</sup> – yang dimaksud sebagai *energy*-.

Konseptualisasi mengenai ancaman keamanan non-tradisional Tiongkok digunakan penulis sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan mengenai motif yang ingin dicapai oleh Tiongkok melalui implementasi *Air Defense Identification Zone* (ADIZ) Tiongkok di atas wilayah perairan Laut Cina Timur. Langkah Tiongkok dengan mengimplementasikan ADIZ dipahami penulis sebagai langkah untuk menjaga keamanan kontemporer yakni penjagaan wilayah Laut Cina Timur yang berpotensi terhadap ancaman *energy security* maupun *maritime security*.<sup>28</sup>

### **I.5 Argumentasi Penelitian**

Penulis berargumen bahwa implementasi ADIZ oleh Tiongkok di wilayah Laut Cina Timur terjadi seiring dengan adanya perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok yang semakin memprioritaskan masalah-masalah keamanan non-tradisional. Target yang hendak dicapai oleh Tiongkok melalui implementasi ADIZ adalah penjagaan terhadap aset dan akses maritim Tiongkok di Laut Cina Timur yang berkaitan erat dengan isu keamanan energi dan sumber daya kelautan.

<sup>27</sup>Hongyi Lai, *Asian Energy Security: The Maritime Dimension*, New York: Palgrave Macmillan, 2009, hal 7.

<sup>28</sup>*Maritime Security* merupakan istilah lain dari keamanan non-tradisional yang merupakan kejahatan transnasional seperti penyelundupan, pembajakan dan terorisme. Istilah ini terdapat dalam tulisan Hongyi Lai, *Energy and Maritime Security in Asia*.

## **I.6 Tipe Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif yang ditujukan untuk menggambarkan dan menguraikan serangkaian kejadian yang membentuk suatu fenomena seperti kebijakan dan isu internasional.

## **I.7 Ruang Lingkup Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah eksplorasi fakta mengenai perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok yang memungkinkan ADIZ diimplementasikan dan mengelaborasi permasalahan aktual spesifik yang dihadapi Tiongkok di wilayah Laut Cina Timur sehingga kehadiran ADIZ dipandang relevan. Untuk ruang lingkup waktu, data dibatasi mulai dari data tentang perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok sejak berakhirnya Perang Dingin hingga isu-isu kontemporer di wilayah maritim yang dihadapi Tiongkok sebelum ADIZ diimplementasikan

## **I.8 Teknik Pengumpulan Data**

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan atau studi literatur sebagai sumber data primer. Studi literatur adalah melakukan proses membaca, mengevaluasi, untuk membantu memperkaya definisi, kata kunci, dan terminologi yang dapat menunjang pemahaman peneliti dalam memahami topik permasalahan yang diangkat.<sup>29</sup> Peneliti mengumpulkan data dari buku, jurnal ilmiah, artikel, media, dan media elektronik.

---

<sup>29</sup>Laura Roselle & Sharon Spray, *Scholarly Literature and The Literature Review*, Research and Writing in International Relations, Now York: Pearson Longman.



## I.9 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah tata cara mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif. Terdapat tiga alur kegiatan analisis data dalam teknik analisis data kualitatif, yakni reduksi data, penyajian data serta pengambilan keputusan.<sup>30</sup> Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dapat secara konkret diwujudkan dengan kegiatan seperti membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi dan menulis memo. Tahap kedua yaitu penyajian data dalam bentuk teks naratif, maupun dalam bentuk data matriks, grafik, jaringan dan bagan. Pada akhirnya makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kecocokannya, yakni yang merupakan validitasnya.<sup>31</sup>

## I.10 Sistematika Penulisan

Argumentasi yang diajukan dielaborasi ke dalam bab pembahasan yang terdiri atas:

**Bab II** memuat uraian mengenai perubahan kebijakan luar negeri Tiongkok yang memungkinkan ADIZ diimplementasikan dan persepsi Tiongkok tentang masalah-masalah keamanan non-tradisional kontemporer.

<sup>30</sup>Matthew B dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (ed) terjemahan Tjejep Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.

<sup>31</sup>Matthew B dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, (ed) terjemahan Tjejep Rohidi. Jakarta: UI Press, 1992.

**Bab III** memuat uraian mengenai tujuan yang hendak dicapai oleh Tiongkok melalui implementasi ADIZ di wilayah Laut Cina Timur dan mengelaborasi permasalahan aktual spesifik yang dihadapi Tiongkok di wilayah Laut Cina Timur sehingga kehadiran ADIZ dipandang relevan erta relevansi ADIZ bagi upaya antisipasi masalah-masalah yang dimaksud.

**Bab IV** memuat kesimpulan yang mengkonfirmasi argumen dengan temuan-temuan penting penelitian, serta rekomendasi agenda riset lebih lanjut.

